



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Penerbitan Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy/ salinan Akta dan Keputusan Pengesahan Pendirian dan/ atau Pembentukan sebagai Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi
2. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK yang tercantum dalam Akta dengan dilengkapi KTP Pas foto sebanyak 3 lembar
3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga
4. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana prasarana
5. Keterangan domisili LPK
6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK yang tercantum dalam Akta yang sekurang - kurangnya memuat : Struktur organisasi dan uraian tugas, Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi, Program kerja LPK dan Rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Mengajukan permohonan rekomendasi LPK
2. Menerima surat permohonan dari pemohon
3. Pemeriksaan surat permohonan
4. Memeriksa kelengkapan persyaratan sebagai LPK
5. Apabila surat permohonan dinyatakan lengkap, maka dilaksanakan verifikasi lapangan
6. Menyusun hasil peninjauan lapangan
7. Surat rekomendasi LPK

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

30 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan 30 hari jam kerja

Senin-Kamis : 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB

Jum'at : 07.00 WIB s.d. 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penerbitan Rekomendasi LPK dan atau BLKK

Pengaduan Layanan

Email : nakertrenggalek@gmail.com

instagram : disperinakertrenggalekofficial